

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/16-K/PM.III-12/AD/VI/2025

1. Dasar:

- a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ANDIKA DWI SUGANDA**, Praka NRP 31160067130995, Ta Opr AEV Ru Bantuan III Kizipur B, Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 51-K/PM.III-12/AD/IV/2025 tanggal 28 Mei 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa tersebut di atas **ANDIKA DWI SUGANDA**, Praka NRP 31160067130995; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar absensi Ton III Kizipur B Yonzipur 10/JP/2 Kostrad bulan Desember 2024 dan bulan Januari 2025.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 28 Mei 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ANDIKA DWI SUGANDA**, Praka NRP 31160067130995, Ta Opr AEV Ru Bantuan III Kizipur B, Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.
2.

Ttd	ttd
Dina Astari, A.Md. NIP 199706162022032017	Marzuki Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/17-K/PM.III-12/AD/VI/2025

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ADE YONATAN**, Prada NRP 31210378100300, Ru Ta Munisi 3 Cuk 2 Ru 1 Ton Morse Kiban, Yonif Raider 500/Sikatan, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 50-K/PM.III-12/AD/IV/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **ADE YONATAN**, Prada NRP 31210378100300; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi Pokko Kima Yonif Raider 500/Sikatan bulan Juli 2023 sampai dengan bulan November 2024 a.n. Prada Ade Yonatan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Juni 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ADE YONATAN**, Prada NRP 31210378100300, Ru Ta Munisi 3 Cuk 2 Ru 1 Ton Morse Kiban, Yonif Raider 500/Sikatan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/20-K/PM.III-12/AD/VI/2025

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **HERWIN MARTINUS SITANGGANG**, Pratu NRP 31190585880200, Taban/Tamunisi/Morri/Pok Koton/III/C, Yonif 515/UTY/9/2 Kostrad, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 53-K/PM.III-12/AD/IV/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **HERWIN MARTINUS SITANGGANG**, Pratu NRP 31190585880200; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton II Regu II Kompi Senapan C atas nama Terdakwa Pratu Herwin Martinus, S, NRP 31190585880200 Taban/Tamunisi/Morri/Pok Koton/III/C Yonif 515/UTY/9/2 Kostrad bulan Desember 2024 sarnpai dengan bulan Januari 2025.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Juni 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **HERWIN MARTINUS SITANGGANG**, Pratu NRP 31190585880200, Taban/Tamunisi/Morri/Pok Koton/III/C, Yonif 515/UTY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/18-K/PM.III-12/AL/VI/2025

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ALFA HERRY**, Praka Mar NRP 123141, Penyedia Munis 1, Yonarhanud 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 49-K/PM.III-12/AL/IV/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **ALFA HERRY**, Praka Mar NRP 123141; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Rai “M” Yonarhanud 2 Mar bulan September 2024 s.d. bulan November 2024 atas nama Terdakwa Praka Mar Alfa Herry NRP 123141.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Juni 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ALFA HERRY**, Praka Mar NRP 123141, Penyedia Munis 1, Yonarhanud 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/22-K/PM.III-12/AD/VI/2025

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SURONO**, Serka NRP 31000637871179, Ba Deninteldam V/Brw, Deninteldam V/Brw, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 55-K/PM.III-12/AD/IV/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **SURONO**, Serka NRP 31000637871179; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Pokbansus Satuan Deninteldam V/Brw periode bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan November 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Juni 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SURONO**, Serka NRP 31000637871179, Ba Deninteldam V/Brw, Deninteldam V/Brw.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/21-K/PM.III-12/AL/VI/2025

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUJIONO**, Serda Mar NRP 111112, Bama Puslatpurmar-3 Grati, Kolatmar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 54-K/PM.III-12/AL/IV/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **MUJIONO**, Serda Mar NRP 111112; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Puslatpurmar 3 Grati bulan Oktober 2024 s.d. bulan Desember 2024 atas nama Terdakwa Serda Mar Mujiono NRP 111112.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Juni 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUJIONO**, Serda Mar NRP 111112, Bama Puslatpurmar-3 Grati, Kolatmar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/19-K/PM.III-12/AD/VI/2025

1. Dasar:

- a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ARIESKA YULIANTO**, Pratu NRP 31200875350798, Ta Gelar Kawat Raima, Yonarmed 8/Uddhata Yudha, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 52-K/PM.III-12/AD/IV/2025 tanggal 25 Juni 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa tersebut di atas **ARIESKA YULIANTO**, Pratu NRP 31200875350798; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar absensi Yonarmed 8/Uddhata Yudha bulan November dan bulan Desember 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Juni 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ARIESKA YULIANTO**, Pratu NRP 31200875350798, Ta Gelar Kawat Raima, Yonarmed 8/Uddhata Yudha.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371